

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor penting yang menjadi salah satu penyokong perekonomian negara. Hal ini dikarenakan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan pelakunya serta menampung tenaga kerja. Dalam struktur perekonomian negara UMKM memiliki peran yang sangat strategis. Serapan tenaga kerja meningkat dari 96,99% menjadi 97,22%. Peranan UMKM meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam kurun waktu lima tahun terakhir terhadap PDB atau produk domestik bruto pada periode yang sama (Sulaiman, 2016).

Pada tahun 2018 UMKM sebanyak 58.146 dan mengalami pertumbuhan sebesar 12,048% lebih tinggi dari tahun sebelumnya (<https://diskop.ntbprov.go.id>). Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa sektor UMKM dianggap sebagai faktor yang cukup besar sebagai penggerak perekonomian negara. Febrianty dan Divianto (2017) menjelaskan bahwa saat terjadinya krisis global pada tahun 2008, UMKM merupakan sektor yang dianggap sebagai penyelamat dalam proses *recovery* ekonomi negara, baik berupa usaha menopang gejolak krisis dan membantu perekonomian ataupun menyokong kinerja serta tumbuhnya ekonomi juga sebagai serapan tenaga kerja.

Pajak merupakan sumber pemasukan negara terbesar yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan serta pengeluaran pemerintah.

Hal ini dijelaskan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dimana penerimaan pajak ialah pemasukan negara terbesar. Implementasi pajak ada pada kepatuhan pajak itu sendiri, menurut (Sudiartana dan Mendra, 2018) kepatuhan pajak sangat penting bagi negara-negara di dunia dikarenakan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan masyarakat. Semakin banyaknya pengeluaran pemerintah guna membiayai kebutuhan negara memaksa meningkatnya pemasukan negara yang salah satunya berasal dari pemasukan negara dalam bentuk pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang berperan sebagai instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan mengelola sistem perpajakan di Indonesia berupaya meningkatkan pemasukan negara dengan berbagai fasilitas yang melancarkan jalannya sistem perpajakan (Sudiartana dan Mendra, 2018).

Direktorat Jenderal Pajak sulit untuk menjangkau nominal pasti dari pemasukan yang ada pada pemilik usaha-usaha kecil dan menengah tersebut dikarenakan perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang dinamis. Penerimaan pajak sementara ini masih bergantung pada perusahaan besar dan menengah. Penyebabnya adalah Wajib Pajak potensial yang masih banyak tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak. sehingga penerimaan pajak dari UMKM saat ini masih dibawah 2%, (Arianto, 2014).

Usaha pemerintah lakukan agar penerimaan pajak mengalami peningkatan dilakukan dengan banyak cara salah satunya yaitu dengan

penerapan kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan ini merupakan yang erat kaitannya dengan target pemasukan (*extra effort*) yaitu penambahan angka dari jumlah Wajib Pajak. Melakukan perluasan angka Wajib Pajak dengan harapan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak ini juga dilakukan melalui Sensus Pajak Nasional (SPN). SPN adalah suatu cara untuk meningkatkan angka Wajib Pajak yang paling sering digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dapat tercapai dan terjamin keamanan target penerimaan pajak (Yusro dan Kiswanto, 2014). Pada nyatanya jumlah pemasukan pajak pada kisaran waktu beberapa tahun belakangan sangat sulit mencapai target, salah satu penyebab terjadinya hal tersebut ialah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang masih sangat rendah. Usaha yang sejauh ini dilakukan oleh Ditjen Pajak agar penerimaan pajak dapat mencapai target terlebih pada Wajib Pajak orang pribadi, hasilnya masih belum memuaskan. Dari angka 250 juta warga negara Indonesia, 60 juta penduduk telah mampu memenuhi kewajiban pajak pribadi mereka akan tetapi pada realitanya yang melakukan kewajiban membayar pajak baru di angka 25 juta (Sihombing, 2014).

Dalam salah satu ayat Al-quran perintah untuk membayar pajak dengan patuh telah disinggung. Hal tersebut tertuang dalam surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ  
وَهُمْ صَٰغِرُونَ

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Kebijakan Pemerintah dalam upaya untuk mendorong pelaku UMKM dalam kegiatan ekonomi formal agar lebih ikut berperan aktif dengan cara memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar dari 1% menjadi 0,5% bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia dengan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan dan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak. Pelaku UMKM diharapkan memiliki kemampuan agar dapat membayar pajak dan meningkatkan kepatuhannya melalui pemberlakuan PP, beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, memberikan jangka waktu dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum Wajib Pajak tersebut sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. Selanjutnya pelaku UMKM semakin berperan

dalam memperkuat ekonomi formal dan menggerakkan roda ekonomi serta memperoleh akses terhadap dukungan finansial dan perluasan kesempatan bagi pelaku UMKM (Artha dan Setiawan, 2016).

Kewajiban moral adalah prinsip hidup, etika, perasaan bersalah dari moral seseorang yang dimiliki oleh suatu individu, akan tetapi kemungkinan tidak ada pada diri orang lain, Seperti pelaksanaan secara sukarela dan benar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang nantinya memiliki kaitan erat dengan kewajiban moral pelaku perpajakan tersebut. (Artha dan Setiawan, 2016). Kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Layata & Setiawan (2014) menyatakan bahwa apabila Wajib Pajak akan cenderung berperilaku jujur apabila memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan sehingga hal ini memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya.

Ada banyak studi yang menyelidiki peran kewajiban moral, Braithwaite *et al.*, (2010) menggunakan kewajiban moral sebagai variabel independen untuk menjelaskan ketidakpatuhan perpajakan pada penduduk berusia tiga puluh tahun atau kurang. Studi tersebut menemukan bahwa kewajiban moral yang rendah memainkan peran yang mempengaruhi tingkat penggelapan pajak yang tinggi di antara orang-orang yang berusia tiga puluh tahun kebawah. Temuan ini bertentangan dengan Torgler (2004) yang menyatakan bahwa bujukan moral tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam sebuah studi tentang moral pajak di berbagai negara, Alm & Torgler (2006) menemukan bahwa individu di Amerika Serikat memiliki moral pajak tertinggi di semua negara, diikuti oleh Austria dan Swiss. Penelitian lain oleh Alm & Torgler (2011) menemukan bahwa etika yang memasukkan norma sosial, sentimen moral dan ekuitas pajak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi masyarakat untuk menghindari pajak. Temuan ini didukung oleh Halla (2012) yang memberikan bukti empiris yang menunjukkan bahwa moral pajak dapat digunakan untuk mengubah penghindaran pajak.

Temuan ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan pada prinsipnya dapat mengubah penghindaran pajak dengan memanipulasi moral pajak. Sedangkan Alm & Torgler (2006), (2011); Braithwaite *et al.*, (2010); Halla (2012); serta Torgler (2004) menggunakan kewajiban moral sebagai variabel independen, sedangkan Bobek & Hatfield (2003) menggunakan kewajiban moral sebagai variabel bebas, variabel moderasi yang menggunakan TPB sebagai kerangka untuk mempelajari perilaku kepatuhan pajak. Hasil penelitian menemukan bahwa kewajiban moral dimasukkan sebagai variabel moderasi dalam model TPB merupakan variabel moderasi yang signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak.

Sebelumnya, Vilas & Sabucedo (2012) mengacu pada moral kewajiban sebagai "keputusan pribadi untuk berpartisipasi dalam hal tertentu tindakan kolektif berdasarkan keyakinan bahwa inilah yang seharusnya selesai". Meninjau kembali konsepnya, tampaknya lebih

memadai untuk mendefinisikannya sebagai kekuatan motivasi menuju tindakan tertentu yang nantinya bisa berujung pada keputusan untuk mengeksekusi tingkah laku. Dasar teoritis kewajiban moral berasal dari kantor bekerja pada imperatif kategoris, prinsip objektif itu harus selalu diikuti apa pun konsekuensinya (Johnson dan Cureton, 2017). Senada, Bdanura (1986) menyebutkan bahwa sesekali orang berperilaku berdasarkan akhlaknya meskipun demikian peningkatan biaya yang dapat ditimbulkan oleh tindakan ini. Oleh karena itu, rasa kewajiban adalah salah satu aspek yang harus dipertimbangkan ketika kita merujuk untuk kewajiban moral.

Bersama dengan tiga dimensi ini rasa kewajiban, otonomi, dan kepuasan pribadi sebelumnya ditempatkan di Karya Villas & Saucedo (2012), ada dua tambahan aspek yang relevan untuk mencirikan kewajiban moral. Satu di antaranya mengacu pada biaya karena tidak berperilaku menurut seseorang keyakinan. Teori ketidaksesuaian diri Higgins, (1987) mengemukakan, mengikuti konsep klasik disonansi kognitif (Festinger, 1957) yang dihasilkan oleh perbedaan antara keyakinan dan tindakan tekanan psikologis. Lebih khusus lagi, Higgins (1987) mengusulkan bahwa perbedaan antara produksi sendiri aktual dan seharusnya kesalahan. Dimensi lain yang harus ditambahkan ke konseptualisasi kewajiban moral adalah pengorbanan. Artinya, orang yang bertindak dibimbing oleh kewajiban moral mungkin berurusan dengan pengorbanan pribadi, satu aspek yang sudah ada dalam karya Kant (Johnson dan Cureton, 2017).

Menulis tentang kepahlawanan, Zimbardo (2007) menyatakan bahwa tugas, konsepnya mirip bahwa kewajiban moral, lebih diutamakan daripada pribadi yang tinggi biaya. Biaya tergantung pada konteks sosio-politik, tapi apapun itu mereka selalu menyiratkan penghalang untuk berpartisipasi dalam aksi politik. Oleh karena itu, konseptualisasi kami tentang kewajiban moral memahami lima aspek ini: rasa kewajiban, otonomi, pribadi, kepuasan, ketidaknyamanan, dan pengorbanan. Dengan demikian, dan mengikuti argumen yang sebelumnya terungkap, kewajiban moral dapat dipahami sebagai motivasi pribadi untuk berperilaku sesuai dengan serangkaian ekspektasi moral diri seseorang perilaku, yang pada saat yang sama dikembangkan melalui serangkaian nilai dan ide pribadi.

Kedua adalah norma subjektif yang merupakan perilaku Wajib Pajak dengan cara tertentu yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Keyakinan perilaku dan norma subjektif merupakan penentu dari sikap terhadap perilaku yang ditunjukkan, baik positif maupun negatif, (Ajzen (2006) sikap terhadap perilaku yang ditunjukkan baik positif maupun negatif. Saran maupun dorongan dari orang terdekat sangat berkaitan dengan norma subjektif dalam mengambil keputusan maupun tindakan tertentu. Menurut Suprapti (2010) Norma subjektif adalah persepsi individu dalam menanggapi harapan perorangan maupun kelompok disekitarnya yang memiliki pengaruh bagi individu tersebut, untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu.

Kemudian menurut Rahman (2013) mengemukakan bahwa tindak penggelapan pajak akan dianggap menjadi suatu perbuatan yang etis dikarenakan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran hukum Wajib Pajak terhadap tindakan tersebut. Di Indonesia banyak terjadi kasus korupsi dan tentunya menjadi salah satu penyebab menurunnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Tindakan penggelapan uang yang dilakukan oleh petugas pajak di Indonesia membuat masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap pemerintah dan petugas pajak dan hal ini tentunya membuat Wajib Pajak menjadi tidak patuh dalam membayar pajaknya. Nunan *et al.*, (2018) mengungkapkan bahwa korupsi telah ditetapkan sebagai faktor yang mendorong ketidakpatuhan, yang diwujudkan dalam berbagai praktik oleh aparat pemerintah yang bertugas melakukan penengakan dan mencerminkan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Pendapat ini sejalan dengan penelitian Tambun dan Septriani (2018) yang mengungkapkan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Di samping itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nguyen Huu Cung (2019) menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Berdasarkan uraian permasalahan dan fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dengan judul **“PENGARUH KEWAJIBAN MORAL DAN NORMA SUBJEKTIF**

**TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI INDONESIA DENGAN PERSEPSI KORUPSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI**” Penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa variabel yang telah dipilih terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari beberapa penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UKM yaitu kewajiban moral dan norma subjektif dan satu variabel moderasi yaitu persepsi korupsi. Berdasarkan hasil uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian kompilasi dari (Chrissanjaya, 2018) dan (Wibisono dan Kusuma N, 2017) dengan judul “Pengaruh Semangat Pajak dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan UKM Wajib Pajak dengan Kepercayaan kepada Pemerintah sebagai Variabel Moderasi”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada daerah tempat pengambilan sampel penelitian dimana pada penelitian ini mengambil sampel dari enam kota di Indonesia yaitu Kota Mataram, Samarinda, Ternate, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian sebelumnya hanya mengambil sampel pada Kota Ternate saja. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kewajiban moral dan norma subjektif. Sedangkan, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan Wajib Pajak.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia?
3. Apakah persepsi korupsi memoderasi pengaruh positif terhadap kewajiban moral terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Indonesia?
4. Apakah persepsi korupsi memoderasi pengaruh positif terhadap norma subjektif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kewajiban moral memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah norma subjektif memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia.

3. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui persepsi korupsi sebagai variabel moderasi.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui persepsi korupsi sebagai variabel moderasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis mengenai kepatuhan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya baik orang pribadi maupun badan, serta melakukan penerapan terhadap teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Menambah pengetahuan serta

wawasan penulis terkait hal-hal yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

b. Bagi Pengusaha UMKM

Hasil penelitian bagi ini pengusaha UMKM di Indonesia diharapkan dapat memberikan masukan maupun wawasan terkait kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maupun badan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberi dasar yang cukup mengenai wawasan bahwa kepatuhan dalam pembayaran pajak akan membantu menopang kesejahteraan seluruh rakyat dan pelaksanaan pembangunan nasional.

d. Bagi Ditjen Pajak

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai indikator-indikator yang harus diperhatikan demi meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dalam melakukan pembayaran pajak.